



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN MANTRIJERON

Jalan DI. Panjaitan Nomor 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793

Fax.(0274) 375793 EMAIL : mj@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 56/KEP/MJ/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI
KECAMATAN MANTRIJERO) SEBAGAI INOVASI KECAMATAN
MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang prima dan memuaskan kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan Inovasi Jesica Maron (Jendela Infomasi Kecamatan Mantrijeron) guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diktum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
9. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Public;
10. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 76 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Standard Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI KECAMATAN MANTRIJERON) SEBAGAI INOVASI KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Inovasi Jesica Maron (Jendela Infomasi Kecamatan Mantrijeron) pada Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019:

KEDUA : Pengertian dan jenis Inovasi Jesica Maron (Jendela Infomasi Kecamatan Mantrijeron) sebagaimana tersebut dalam diktum adalah sebagai berikut :

Pengertian :

JESICA MARON adalah singkatan dari Jendela Informasi Kecamatan Mantrijeron yang merupakan inovasi sentralisasi data dan informasi yang dipublikasikan melalui website Kecamatan Mantrijeron.

Tujuan :

- Tersedia media dokumentasi secara tersentral
- Tersedia media publikasi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas

Manfaat :

- Data terdokumentasi dengan baik
- Mempermudah dalam pencarian data
- Tersedia penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 04 Juni 2019


SUBARJILAN, SIP, M.Si
NIP. 197207111992031006

